

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor.²³

Penyuluhan menurut Prayitno adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenapdimensi kemanusiaannya. Untuk manusia dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia, positif bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Dan oleh manusia mengandung arti penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya. Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui Bahasa agama islam.²⁴

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/suluh>, (diakses pada tanggal 03 2022)

²⁴ M.Agus Norbani, *Penyelenggaraan kepenyuluhan Agama Islam non-Pns di Kota depok*. Jurnal Penelitian keagamaan dan kemasyarakatan, XXIX,No. 1 (2016),h. 152

Sedangkan pengertian Penyuluh Agama Islam dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt. Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN No. 54 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²⁵

2. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa penyuluh agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui Bahasa agama. Sedangkan bidang pekerjaannya adalah penyuluh agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan agama dan pembangunan dengan Bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan definisi tersebut, sekurangnya ada empat macam tugas yang

²⁵ Aep Kusnawan, Januari-Juni 2011, "*Urgensi Penyuluhan Agama*", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.05, No.17, h. 276

mesti dilakukan oleh penyuluh agama, Yaitu: memberikan bimbingan agama, memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa Agama dan memberikan konsultasi arahan keagamaan. Dalam hal ini, penyuluh agama memiliki peran strategis dan signifikan ditengah-tengah masyarakat. Ia di harapkan menjadi motivator, dinamisator, dan stabilitator pembinaan dan pembangunan kehidupan beragama sejalan dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Tugas pokok dari penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan agama. Melihat dari tugas pokok seorang penyuluh maka dalam pelaksanaannya maka penyuluh Agama Islam berpijak pada fungsi-fungsi sebagai berikut: Fungsi informatif dan edukatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Fungsi konsultatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum.

²⁶ Khomsitua Inayah, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h.39

Fungsi advokatif, penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlaq.²⁷

Penyuluh agama Islam di KUA memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam pembinaan keluarga sakinah. Dalam menjalankan fungsinya, penyuluh tidak hanya menyampaikan dakwah normatif, tetapi juga melakukan berbagai program pembinaan yang bersifat preventif, kuratif, dan edukatif untuk menekan angka perceraian dini di masyarakat. Berikut program-program utamanya:

3. Program Penyuluh agama Islam

a. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin

Program ini merupakan kegiatan wajib bagi calon pengantin yang akan menikah di KUA. Tujuannya agar pasangan memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, memiliki kesiapan mental, spiritual, dan emosional, serta mengetahui cara mengelola konflik setelah menikah. Materi Bimwin mencakup:

1) Hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam

²⁷ Dudung Abdul Rohaman dan firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis)*, (Bandung: LEKKAS, 2017), h. 9

- 2) Komunikasi efektif dalam rumah tangga
- 3) Kesehatan reproduksi
- 4) Manajemen keuangan keluarga
- 5) Penyelesaian konflik dan kekerasan dalam rumah tangga

b. Program Bimbingan Keluarga Sakinah

Program ini dilakukan untuk pasangan yang sudah menikah agar terus mendapat pembinaan agar rumah tangga tetap harmonis. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas hubungan suami-istri, pendidikan anak, dan ketahanan keluarga.

- 1) Kegiatan ini biasanya berupa:
- 2) Majelis taklim keluarga sakinah
- 3) Pembinaan rutin di desa binaan
- 4) Konsultasi dan mediasi konflik keluarga
- 5) Sosialisasi tentang hukum keluarga Islam dan peraturan perundangan terkait perkawinan dan perceraian

4. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

Secara teologis, penyuluh agama menjalankan fungsi dakwah, yaitu mengajak, membimbing, dan mengarahkan umat agar memahami serta mengamalkan ajaran Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial, penyuluh agama hadir sebagai pembina dan pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai

persoalan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk persoalan keluarga dan rumah tangga.²⁸

a. Landasan Teologis Landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:

"وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung" (QS. Ali Imron:104)"

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik" (QS. Ali Imron: 110).²⁹

²⁸ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3-5.

²⁹ Tim fokus Media, Fokus Media Mushaf Al-Majid, Al-Qur'an dan Terjemah untuk Keluarga, h.64

b. Landasan Hukum Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- 2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.³⁰
- 3) Memberikan penyuluhan dan bimbingan para pegawai, tenaga kerja dan prajurit guna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja dengan pendekatan Islam.

5. Strategi Penyuluh Agama Islam

a. Definisi Strategi

Secara etimologis, istilah "strategi" berakar dari dua kata dalam bahasa Yunani Kuno: *stratos* yang berarti "tentara" dan *ago* yang merujuk pada "kepemimpinan". Horwath mengaitkan konsep strategi dengan frasa Yunani *strategike episteme* (pengetahuan kepemimpinan militer) atau *strategon sophia* (kebijakan komando), yang

³⁰ Nur Endang, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagamaan Anak Di Desa Lassa-Lassa*, <http://repositori.uinalauddin.ac.id/1357/1/Nur%20Endang%20Sukmawati>

menekankan peran perencanaan sistematis dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks kontemporer, strategi dipahami sebagai seni pengelolaan sumber dayadan kompetensi individu/kelompok untuk meraih target melalui mekanisme terukur yang efektif dan efisien (Sudarni et al. 2023).

Menurut Robbins & Coutler (2020) definisi strategi yaitu sebagai langkah-langkah perencanaan yang tersusun untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sedangkan, menurut Mintzberg (1994) strategi tidak hanya sekadar rencana, namun juga meliputi pola dalam tindakan yang diambil seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, strategi bisa digunakan tergantung dengan situasi yang dihadapi. Dalam perkembangannya, strategi tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan atau bisnis, tetapi juga merambah ke ranah pendidikan, sosial, dan keagamaan.³¹

Dari semua definisi strategi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah alat yang penting dalam mencapai tujuant ertentu. Yang` mana dalam konteks penyuluhan agama islam, strategi harus dirumuskan dengan tepat dan cermat agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang mana strategi penyuluh agama islam merupakan pendekatan

³¹ R. D. Parmitasari dan A. Syariati, *Analisis Strategi Komunikasi dalam Pemasaran Digital UMKM*," *urnal Komunikasi** 12, no. 2 (2020): h 147.

yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks keagamaan.

b. Strategi Pendekatan Penyuluh

Berdasarkan berbagai penelitian, strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu:

1) Pendekatan preventif (Pencegahan Awal)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan bimbingan pra-nikah melalui program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin) yang diselenggarakan oleh KUA. Tujuannya agar calon suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki kesiapan mental, spiritual, dan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.³²

pendekatan preventif sangat efektif karena dapat mencegah potensi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dini, terutama bagi pasangan muda yang minim pengalaman hidup berkeluarga.

2) Pendekatan Kuratif (Pendampingan dan Penyelesaian Konflik)

³² Hidayatul Munawaroh, "Peran KUA dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), h. 42.

Pendekatan ini dilakukan setelah muncul gejala konflik rumah tangga, dengan cara melakukan mediasi, konseling, atau bimbingan keluarga agar pasangan tidak langsung memilih perceraian sebagai solusi. Strategi ini mencakup pemberian nasihat agama, mediasi antara pasangan, dan penguatan nilai-nilai komunikasi Islami untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bijak.³³

3) Pendekatan Rehabilitatif (Pemulihan Pasca Konflik)

Jika perceraian tidak dapat dihindari, penyuluh agama tetap memiliki peran mendampingi pasangan agar tetap menjalankan ajaran Islam dengan baik dan menghindari dampak sosial negatif, terutama bagi anak-anak. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengembalikan kestabilan spiritual dan sosial pasangan yang bercerai.³⁴

c. Tujuan Strategi Penyuluh Agama Islam

Tujuan utama dari penerapan strategi penyuluhan adalah untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman agama pasangan suami istri, khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

³³ A. Malik, "Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 55.

³⁴ Lailatul Mufidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 102.

- 2) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sesuai ajaran Islam dan nilai kemaslahatan.
- 3) Menekan angka perceraian dini melalui pembinaan berkelanjutan dan penyadaran hukum keluarga Islam.³⁵

B. Konsep Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Talak dan perceraian memiliki istilah yang berbeda tetapi bermakna tunggal yakni putusnya ikatan pernikahan yang telah dibangun. Perceraian terjadi karena pecahnya bangunan rumah tangga yang kemudian harus memilih keluar dari pintu darurat walaupun hal ini sesungguhnya tidak diharapkan dalam Islam dan bahkan dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah.³⁶

Adapula istilah talak mati yaitu salah satu di antara suami dan istri ada yang meninggal dunia. Talak sering disebut dengan istilah perceraian. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-talaq, yang secara etimologi berarti: "Talak secara bahasa adalah melepaskan tali." Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan

³⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, h. 18.

³⁶ Zaid al-Din bin „Abd al-„Aziz al-Malibari, *Fathal-Mu“in bi Syarh Qurrah al-„Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.t.), 112

talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Sementara dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri. Para ulama memberikan pengertian perceraian dengan definisi berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq "Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan." Artinya, menurut beliau perceraian adalah adanya hubungan yang telah terjalin dalam ikatan perkawinan, tetapi rusak dan bubar karena adanya keinginan untuk berpisah.
- b. Menurut Imam Taqiy al-Din "Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan menurut istilah syara" adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).³⁷ Serupa dengan pendapat sebelumnya, Imam Taqiy al-Din, juga mendefinisikan perceraian sebagai ikatan perkawinan yang rusak dan lepas.
- c. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri "Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya." Beliau mendefinisikan suatu perceraian karena ada unsur kesengajaan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya

³⁷ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtiar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), Jilid. II, 84

adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi bagi suami bercampur dengan istri.

Adapun istilah perceraian di dalam ketentuan hukum Indonesia disebut dengan putusnya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir Syarifuddin memberikan argumentasi tentang penggunaan istilah tersebut di dalam Islam. Hal ini karena di dalam Fiqh istilah putusnya perkawinan dapat diartikan *ba'in* yakni suatu bentuk perceraian di mana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Lawan kata dari *ba'in* adalah *raj'i* yang artinya bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam „iddah atau masa tunggu. Namun, jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau disebut dengan *ba'in*.

Istilah perceraian yang bermakna putusnya perkawinan dapat pula dirujuk di dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia tersebut, bentuk perceraian dapat

dibagi menjadi dua, yaitu karena disebabkan kematian atau perceraian yang merupakan emergency exit dan pelaksanaannya harus dilakukan di depan pengadilan.

2. Pengertian Perceraian Dini

Secara terminologis, perceraian dini adalah putusnya ikatan perkawinan yang terjadi pada usia pernikahan yang relatif singkat, biasanya kurang dari lima tahun pertama pernikahan, atau terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda sebelum mencapai kematangan emosional dan ekonomi yang memadai.³⁸

dalam jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam dan Sosial perceraian dini diartikan sebagai perpisahan antara suami dan istri yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun setelah akad nikah berlangsung, umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan psikologis dan komunikasi dalam rumah tangga.³⁹

Sedangkan Andi Rahmawati (2019) mendefinisikan perceraian dini sebagai perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda (antara 16–25 tahun) dan belum memiliki stabilitas emosional maupun finansial untuk menghadapi tantangan rumah tangga.⁴⁰

³⁸ Dewi Sartika, *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 44.

³⁹ Dewi Sartika, *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 44.

⁴⁰ Andi Rahmawati, "Perceraian Dini dan Ketahanan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2 (2019), h. 65

Dalam penelitian Dewi Sartika (2021), perceraian dini tidak hanya dilihat dari lamanya usia perkawinan, tetapi juga dari usia biologis pasangan ketika menikah. Ia menyebut bahwa pasangan yang menikah di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki lebih rentan mengalami perceraian dini karena belum siap secara psikologis dan ekonomi⁴¹

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator perceraian dini dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu:

- a. Aspek usia pernikahan, yakni perceraian yang terjadi dalam waktu kurang dari lima tahun setelah menikah.
- b. Aspek usia pasangan saat menikah, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia remaja atau awal dewasa (di bawah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki).

3. Dasar Hukum Perceraian

Sejatinya, perceraian memang dibolehkan dalam Islam, tetapi di sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen untuk selamanya dan kekal.⁴² Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud sehingga perceraian diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah

⁴¹ Dewi Sartika, *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga*, h. 45.

⁴² Arti QS. An-Nisa", (4) ayat 21: "dan mereka, (isteri-isterimu)telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

pihak untuk mengakomodasi realitas perkawinan yang gagal.⁴³ Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

Ketika dalam berumah tangga suami-istri menghadapi yang mendatangkan perceraian maka sebaiknya hendaklah berpikir kembali untuk islah sehingga

⁴³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h228

Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masa iddah untuk berpikir kembali dan rujuk sebelum masa iddah berakhir. Sebagaimana firman Allah Subhana wa ta'ala dalam QS. At-Talaq ayat 2

فَلَا بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Adapun dalam madzhab asy-Syafi'iyah, rukun perceraian beserta syaratnya terbagi menjadi lima bagian, yakni:

- a. Orang yang menjatuhkan cerai yakni orang yang mukallaf dan bukan anak kecil atau orang gila yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Ungkapan cerai yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - 1) Lafal yang diucapkan secara sarih, seperti al-faraq dan at-talaq serta secara kinayah seperti izhabi (pergilah

kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dengan niat untuk menjatuhkan cerainya.

- 2) Dengan isyarat tetapi isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh tunawicara/tunarungu.
 - 3) Apabila suami menyerahkan kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya.
- c. Dilakukan secara sengaja.
- d. Wanita yang dihalalkan atau istri.
- e. Menguasai istri. Artinya, apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya, anti talliq (kamu wanita yang ditalak) maka talaknya tidaklah sah tetapi apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau ia sedang berada pada masa iddha talak raj'i maka talaknya baru dianggap sah.⁴⁴

Lebih rinci, Daly merangkum rukun dari syarat perceraian ke dalam beberapa bagian:

- a. Suami, syarat dari seorang suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya adalah:
- 1) Berakal. Suami yang gila, hilang akal karena sakit, atau rusak syarafnya tidak berhak untuk menjatuhkan cerai
 - 2) Balig.

⁴⁴ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazalim, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289; Lihat juga As-Sayyid Abi Bakr, *I'anah at-Talibin*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Farabi, t.t.), Jilid. IV, 2.

- 3) Atas kemauan sendiri.
- b. Istri, istri dapat menjatuhkan cerai kepada suaminya jika:
 - 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - 2) Kedudukan istri yang diceraikan harus berdasarkan perkawinan yang sah.
- c. Sigah talaq, syaratnya harus diucapkan secara *sarih*, *kinayah*, atau „*isyarah*“.
- d. *Qasdun* atau sengaja.
- e. Wilayah, suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.⁴⁵

Adapun sesuai konteks di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ayat 2 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.⁴⁶ Pasal tersebut dikuatkan oleh Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, rincian rukun perceraian yang

⁴⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.87

⁴⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alik, 2016), 12-13

diungkapkan oleh para ulama di dalam fiqh-nya hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan.

5. Faktor Terjadinya Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian adalah kesadaran antara suami istri yang kemudian menimbulkan lalainya hak dan kewajibannya, baik dalam hal kepemimpinan, nafkah, maupun perwalian. Dalam hal ini, George Levinger⁴⁷ menjelaskan bahwa pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai.

Menurut Dariyo⁴⁸ perceraian merupakan titik puncak dari berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup
- b. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila di antara keduanya tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak

⁴⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet. Ke-2, h.71.

⁴⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003), h160.

saling memaafkan maka yang terjadi ialah mengakhiri hubungan pernikahan dengan jalan perceraian.

- c. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga.
- d. Naiknya harga barang dan jasa karena krisis ekonomi Negara yang belum terselesaikan dan penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga sering kali memicu persoalan rumah tangga dan pada akhirnya jalan keluar yang diminta istri adalah perceraian.
- e. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan di antara kedua pasangan suami dan istri. Guna menyelesaikan masalah ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.
- f. Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Sulistyawati⁴⁹ juga turut menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perceraian, yakni:

- a. Kurangnya kesiapan mental.
- b. Permasalahan ekonomi.
- c. Kurangnya komunikasi antarpasangan.
- d. Campur tangan keluarga pasangan.
- e. Perselingkuhan.

6. Dampak Perceraian

- a. Terhadap suami atau istri, secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau istri berada pada sisi

⁴⁹ Sulistyawati, "Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga", Tesis di PSS Psikologi, ITB, 2003, h.28

psikologis. Oleh karena itu, perceraian akan melahirkan beberapa implikasi:

- 1) Hilangnya rasa aman dan nyaman
- 2) Rasa bersalah atau dosa besar
- 3) Hilangnya rasa nikmat

Lebih detail, Reni Hawadi Akbar menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang akan timbul pada diri masing-masing pasangan yang bercerai, yakni: ⁵⁰

- 1) Masalah ekonomi
- 2) Masalah praktis
- 3) Masalah psikologis
- 4) Masalah emosional

Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, rasa malu, kebencian dan dendam, kemarahan, serta kecemasan terhadap masa depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.

- 1) Masalah sosial

Wanita yang bercerai biasanya merasa ditinggalkan dan menjadi “terkunci” dalam dunia bersama anak-anak mereka. Kehidupan social mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman dari jenis kelamin yang sama.

⁵⁰ Sulistyawati, “Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga”, Tesis di PSS Psikologi, ITB, 2003, h.28

- 2) Kesepian
 - 3) Masalah pembagian hak pengasuhan anak
 - 4) Masalah seksual
 - 5) Masalah-masalah perubahan konsep diri
- b. Terhadap anak

Setelah bercerai, dampak yang paling dominan ada pada diri anak. Dalam keluarga manapun perceraian akan menjadi suatu penyesuaian diri bagi seorang anak yang harus tinggal dengan salah satu dari orangtua mereka. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama, dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi rasa kehilangan yang dialami selama masa sulitnya. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau berkurangnya interaksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Dampak perceraian akan terlihat dari tingkah laku anak yang berbeda ketika kedua orangtuanya belum bercerai. Tingkah laku yang biasanya ditunjukkan anak, antara lain suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas

sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, serta suka melamun terutama berkhayal orangtuanya akan bersatu lagi. Dalam hal ini, Al-Jarjawi menjelaskan dampak dari adanya perceraian bagi anak adalah: “Maka akan rusaklah akhlak dan berkurangnya adab (pada diri anak-anak), hal ini merupakan asal-muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan.”⁵¹

c. Terhadap harta dan ekonomi

Jika dilihat dari hukum keluarga di Indonesia maka harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang dibedakan menjadi tiga, yakni:

- 1) Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam artian bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- 2) Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi

⁵¹ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz, 2. h.58

perkawinan dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri.

- 3) Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan

d. Terhadap sosial

Perceraian pada dasarnya merupakan gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan, dan berdampak buruk bagi anak serta keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk disbanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi

⁵² M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WWC IAIN Walisongo, 2009), h 11

suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya sedikit kasus istri yang menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan.

C. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam lingkup keluarga. Dalam literatur fikih, bidang ini dikenal dengan istilah *al-ahwāl al-syakhsīyyah*, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan status personal seseorang sejak sebelum perkawinan, selama perkawinan, hingga setelah terjadinya perceraian. Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, rujuk, nafkah, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), serta akibat hukum yang timbul dari hubungan keluarga tersebut⁵³

Hukum keluarga Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum utama, yang kemudian diperkuat dan dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber hukum pendukung. Prinsip-prinsip yang bersumber dari keempat landasan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam kajian fikih oleh

⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 5-8.

para ulama untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga umat Islam. Dalam penerapannya, ketentuan hukum keluarga Islam tidak dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim, sehingga pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif dan teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bersifat dinamis dan hidup dalam praktik keseharian masyarakat, khususnya dalam mengatur relasi suami istri, keluarga, dan tatanan sosial secara lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam dipahami sebagai kumpulan norma dan ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga umat Islam dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta kemaslahatan dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut tercermin dalam penerapan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun sebagai pedoman hukum tertulis dan berfungsi sebagai rujukan yuridis bagi umat Islam di Indonesia. Melalui KHI, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak hanya ditegaskan secara normatif, tetapi juga diadaptasikan dengan sistem hukum nasional, sehingga dapat diterapkan secara lebih sistematis dan kontekstual dalam praktik kehidupan masyarakat serta

dalam penyelesaian perkara keluarga di lingkungan peradilan agama.⁵⁴

Landasan normatif keberadaan hukum keluarga Islam secara tegas dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an, yang memberikan perhatian serius terhadap pengaturan relasi dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Salah satu dasar tersebut tercermin dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. at-Tahrim: 6)

Ayat ini menegaskan bahwa keluarga merupakan ruang pertama dan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab keagamaan seorang muslim. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan tidak hanya dimaknai dalam aspek spiritual semata, tetapi juga mencakup pengaturan kehidupan keluarga secara menyeluruh agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum keluarga dalam Islam menjadi suatu kebutuhan yang bersifat fundamental, karena berfungsi sebagai instrumen untuk membimbing, mengarahkan, dan menjaga kehidupan keluarga agar tetap berada dalam koridor ajaran agama. Dengan demikian, hukum keluarga

⁵⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-4.

Islam memiliki dasar normatif yang kuat dan berperan penting dalam memastikan terlaksananya tanggung jawab keagamaan serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tujuan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memiliki tujuan yang selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam upaya menjaga dan melindungi keberlangsungan institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial umat Islam. Tujuan tersebut mencakup perlindungan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta perlindungan jiwa dan akal seluruh anggota keluarga. Keempat tujuan ini menegaskan bahwa keluarga tidak dipandang sekadar sebagai unit sosial biasa, melainkan sebagai institusi fundamental yang harus dijaga keberadaannya agar nilai-nilai keislaman dapat terpelihara dan diwariskan secara berkelanjutan.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perkawinan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan prinsip *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebuah ikatan legal-formal yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan moral dan spiritual yang menuntut komitmen, tanggung jawab, serta kesadaran bersama dari suami dan

istri dalam membangun kehidupan keluarga. Al-Qur'an menegaskan tujuan luhur perkawinan tersebut sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat merupakan fondasi utama dalam kehidupan perkawinan, yang hanya dapat terwujud apabila suami dan istri menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam pada hakikatnya memiliki orientasi yang bersifat preventif, yakni mencegah terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta pembinaan keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya hadir untuk menyelesaikan

persoalan setelah konflik terjadi, tetapi lebih jauh berupaya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sejak awal.⁵⁵

3. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai sebuah akad yang bersifat kokoh dan mengikat (*mithāqan ghalīzan*), yang berfungsi menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Akad ini bukan sekadar formalitas keagamaan, melainkan melahirkan konsekuensi hukum yang jelas berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti kewajiban nafkah, perlindungan, serta tanggung jawab bersama dalam membina dan menjaga keutuhan keluarga.⁵⁶

Konsep *mithāqan ghalīzan* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang serius dan tidak ringan, sehingga tidak seharusnya diputuskan atau diakhiri secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.

Dalam konteks perkawinan pada usia muda, hukum keluarga Islam memberikan penekanan khusus pada pentingnya kesiapan calon suami dan istri, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Kesiapan ini menjadi faktor penentu dalam kemampuan pasangan untuk menjalani peran dan tanggung jawab rumah tangga secara dewasa.

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 63-67.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 7-10.

Ketidaksiapan dalam salah satu aspek tersebut sering kali memicu munculnya konflik, kesalahpahaman, serta ketegangan dalam hubungan suami istri yang pada akhirnya berpotensi berujung pada perceraian dini. Oleh karena itu, kesiapan memasuki perkawinan dipandang sebagai prasyarat penting dalam mewujudkan tujuan hukum keluarga Islam, yakni terciptanya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing kerap menjadi penghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang seimbang dan harmonis. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan peran edukatif dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi keagamaan, khususnya penyuluh agama Islam. Melalui bimbingan dan penyuluhan yang berkelanjutan, penyuluh agama diharapkan mampu membantu masyarakat memahami makna perkawinan secara lebih utuh, sehingga pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen yang lebih kuat.

4. Pencegahan Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Pencegahan perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orientasi hukum keluarga Islam yang secara mendasar bertujuan menjaga kemaslahatan dan

keutuhan keluarga. Upaya pencegahan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk pembinaan, seperti pendidikan pranikah yang menyiapkan calon pasangan secara mental dan spiritual, pembinaan keluarga sakinah yang berfokus pada penguatan relasi suami istri, serta penyuluhan keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam pada hakikatnya lebih menekankan aspek pencegahan sejak dini, bukan semata-mata bersifat represif yang baru berfungsi setelah konflik dan perceraian terjadi..

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, edukasi dan bimbingan dipandang sebagai instrumen yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran pasangan suami istri akan tanggung jawab mereka dalam kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan yang tepat dan berkesinambungan, pasangan diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengelola perbedaan secara dewasa, serta menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang konstruktif tanpa harus menjadikan perceraian sebagai pilihan utama.

Islam secara tegas menganjurkan agar setiap konflik rumah tangga terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya

⁵⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pedoman Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), h. 9-12.

melalui jalan perdamaian (*iṣlāḥ*) sebelum perceraian ditempuh. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا⁵⁸ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا⁵⁹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya."* (QS. an-Nisā': 35)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan ruang dan mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi dan musyawarah sebagai bentuk ikhtiar menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen pembinaan keluarga. Aktivitas penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran, mencegah konflik, serta memperkuat ketahanan keluarga agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara berkelanjutan.⁵⁸

5. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Strategi Penyuluh

Strategi yang dijalankan oleh penyuluh agama Islam dalam upaya mencegah perceraian dini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip dasar hukum

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 14-17.

keluarga Islam. Penyuluhan agama tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keagamaan, melainkan menjadi media internalisasi nilai-nilai syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah munculnya konflik dalam kehidupan keluarga. Melalui proses penyuluhan yang berkesinambungan, pasangan suami istri dibimbing agar mampu memahami makna perkawinan secara lebih mendalam, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai persoalan rumah tangga..⁵⁹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran penyuluh agama tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif dan solutif. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing, mediator, dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan keluarga secara non-litigatif. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran penyuluh agama tidak berhenti pada aspek informatif semata, tetapi juga mencakup fungsi yang bersifat preventif dan solutif. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan keagamaan, sebagai mediator yang membantu mempertemukan kepentingan dan sudut pandang suami istri yang berselisih, serta sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian masalah keluarga melalui pendekatan non-litigatif. Peran ini sejalan dengan spirit

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 2011), h. 133-136.

hukum keluarga Islam yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan perbaikan hubungan (*iṣlāḥ*) sebelum konflik berkembang menjadi perceraian.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini menegaskan bahwa upaya pencegahan terhadap dampak negatif perceraian, khususnya perceraian dini, harus diprioritaskan sebelum persoalan tersebut menimbulkan kerusakan yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial masyarakat, bukan sekadar norma hukum yang bersifat teoritis, tetapi hadir secara nyata dalam praktik pembinaan dan penyelesaian masalah keluarga.